

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail: bnnpntb@gmail.com, bnp ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH Nomor: Sprin/ 26 / VII /Ka/ Cm.00.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi NTB 2020-2045 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN Tahun 2020-2024;
 - Peraturan Kepala BNN RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelimat Atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
 - 6. Surat Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB Nomor : 800/413/VII/DP3AP2KB/2020 perihal Permohonan Nama, Jabatan sebagai Tim Penyusunan GDPK.

MEMERINTAHKAN

Kepada

1. Nama

: Drs. H. Nur Rachmat, Apt.

Jabatan

: Kepala Bidang P2M, BNNP NTB

No. HP/WA

: 0818363321

2. Nama

: Irfan, S.Sos

Jabatan

: Kepala Seksi Pencegahan, Bidang P2M

No. HP/WA : 087865794215

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas Anggota TimPenyusunan GDPK pada Dinas DP3AP2KBP Provinsi NTB.
 - 2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaikbaiknya dengan unsur terkait;
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat:
 - 4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di: 27 Mataram Pada tanggal : 27 Juli 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat